



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN**

NOMOR : 22/DPRD/X/2024

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN NOMOR 20/DPRD/IX/2024 TENTANG
PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PEKALONGAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/237 Tahun 2024 Tanggal 23 Oktober 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029 telah meresmikan Pengangkatan Jecky Zam Zami Sebagai Anggota DPRD Kota Pekalongan;
 - b. bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1 dan 4) Peraturan DPRD Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD, menjelaskan bahwa Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya dan Penempatan Anggota DPRD dari pengganti antarwaktu pada alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah apabila ada usulan dari Fraksi.;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Nomor 20/DPRD/IX/2024 tentang Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Penggabungan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1988 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197).
7. Peraturan DPRD Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang tentang Tata Tertib DPRD Kota Pekalongan.

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/237 Tahun 2024 Tanggal 23 Oktober 2024 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan Masa Keanggotaan Tahun 2024-2029;

2. Surat dari Fraksi Partai Golongan Karta Nomor 003/F-GOLKAR/X/2024 Perihal Usulan Alat Kelengkapan DPRD Kota Pekalongan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah susunan dan keanggotaan Komisi C, dan Badan Musyawarah DPRD Kota Pekalongan.
- KEDUA : Menetapkan susunan dan keanggotaan Komisi C dan Badan Musyawarah DPRD Kota Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 26 Oktober 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN
KETUA,

The image shows a circular official stamp of the Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan. The stamp features a central emblem with a shield and a banner, surrounded by the text "DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN". Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in black ink.

MOHAMAD AZMI BASYIR, ST, M.Sc

Lampiran : Keputusan DPRD Kota Pekalongan
Nomor : 22/DPRD/X/2024
Tanggal : 22 Oktober 2024

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN**

Ketua : Mohamad Azmi Basyir, ST, M.Sc Merangkap Anggota
Wakil Ketua : Nusron, S.Ag Merangkap Anggota
Wakil Ketua : Gumelar Merangkap Anggota
Sekretaris : Sekretaris DPRD
Anggota : 1. Desy Tria Amira Fasa, A.Md
2. H. Sugeng Indiarso, SH
3. M. Latifuddin, S.Sos.I
4. Meutia Azkia M. Desky, S.Kep
5. Taufan Asianto
5. Seno Prafitri Adi, S.Kom
6. H. Mabror, SH
7. Fuhuluddin
9. Rois Rahma Fathoni
10. Mungzilin, S.H.I
11. Hafidh Aslami, S.Pdt.T
12. Anyta Rianti
13. Jecky Zam Zami

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI C
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN**

Ketua : H. Budi Setiawan, SE Merangkap Anggota
Wakil Ketua : H. Nashrullah Merangkap Anggota
Sekretaris : Hafidh Aslami, S.Pd.T Merangkap Anggota
Anggota : 1. H. Budi Setiawan, SE
2. Desy Tria Amira Fasa, A.Md
3. Zaki Maulida TAN
4. Beontoro
5. Ir. H. Saprudin, MM
6. Fuhuluddin
7. Ro'is Rahma Fathoni
8. H. Nashrullah
9. Hafidh Aslami, S.Pd.T
10. H. M Bowo Leksono, A.hT, SH, MM, MH
11. Jecky Zam Zami

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN
KETUA,

MOHAMAD AZMI BASYIR, ST, M.Sc